

IMPLEMENTASI MULTI AKAD DALAM LAYANAN PEMBIAYAAN GADAI SYARIAH DI BANK BTN SYARIAH KC SOLO

Royyan Ramdhani Djayusman

Universitas Darussalam Gontor
royyan@unida.gontor.ac.id

Sahnaz Emira Damanhuri

Universitas Darussalam Gontor
452024837032@student.unida.gontor.ac.id

Abstract

The sharia pawn financing service has become one of the financing solutions favored by many people, including at Bank BTN Syariah KC Solo. The contract used is a combination of rahn, qardh, and ijarah aimed at meeting short-term financing needs in accordance with sharia principles. The purpose of this research is to analyze the mechanism of implementing rahn, qardh, and ijarah contracts at Bank BTN Syariah KC Solo from the perspective of Islamic economic law. This research uses a descriptive qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews with bank representatives and Sharia experts, as well as direct observations. The research results show that the implementation of ijarah, qardh, and rahn contracts in the sharia pawn financing services at Bank BTN Syariah KC Solo is in accordance with sharia principles. The rahn and ijarah contracts are conducted separately, where the rahn contract provides security in transactions through the loan of goods (marhun), while the ijarah contract is used to charge fees for the storage of pawned goods without any additional elements of usury. It is hoped that Bank BTN Syariah KC Solo can enhance transparency and sharia literacy in the community to strengthen customer trust

Keywords: *qardh, ijarah, gadai syariah, hukum ekonomi syariah, fatwa DSN-MUI*

Pendahuluan

Barang maupun transaksi di perbankan syariah harus memenuhi syariat bermuamalah, salah satunya akad. Akad merupakan hal utama dalam bertransaksi karena adanya suatu akad, maka ada kesepakatan hukum antara kedua belah pihak yang mengikat (Liana, 2024). Akad merupakan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk memunculkan suatu akibat hukum pada objek tertentu (Zubair, 2016). Dalam perbankan syariah, akad yang telah disepakati memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan

berlandaskan syariat Islam.

Keabsahan ekonomi syariah modern dalam pandangan hukum Islam ditentukan dari sejauhmana akad-akad yang digunakan telah sesuai dengan syariah dan terhindar dari sesuatu yang dilarang oleh agama (Ramin dkk., 2024). Namun, banyak dari kemitraan dibidang ekonomi melakukan aktivitasnya hanya untuk mengejar target keuntungan saja. Sedangkan cara-cara yang sesuai dengan hukum Islam sering diabaikan, misalnya produk yang dimiliki oleh Bank BTN Syariah KCP Solo yaitu Gadai barang yang merupakan salah satu produk berupa fasilitas pembiayaan dengan cara memberikan hutang (*qardh*) kepada nasabah dengan jaminan barang berharga pada akad gadai (*rahn*). Kemudian, Bank BTN Syariah KC Solo mengambil upah (*ujrah*) atas jasa penyimpanan/ penyimpanan barang tersebut berdasarkan akad (*ijarah*). Oleh karena itu, layanan dalam pembiayaan gadai menggunakan multi akad (gabungan akad) dari akad *rahn*, *qardh*, dan *ijarah*.

Penggabungan akad atau kombinasi akad ganda masih menjadi perselisihan, hal ini sama dengan beberapa pendapat yang memandang bahwa kombinasi akad merupakan bentuk trik klasik guna menghindari riba (Sapira, 2021). Dalam gadai syariah akad *ijarah* yang dimasukkan ke dalam bentuk akad *rahn* kemungkinan besar akan bertentangan dengan kaedah akad dan memicu terjadinya komersialisasi pada akad (Bahari, 2022). Menurut Asmadi Mohammed Naim, mengkritisi akad ganda dalam produk gadai di Malaysia dianggap bertentangan dengan kaedah fiqih dan merupakan bagian dari praktik *hilah* (Harisah, 2016). Penetapan *ujrah* dengan akad *wadi'ah* yang melebihi biaya modal dari biaya pemeliharaan menjadi bagian dari riba.

Dalam kontrak gadai modern, pada dasarnya gadai syariah berjalan di atas dua akad dalam transaksi Islam. Namun, akad *ijarah* yang termasuk akad kontrak setelah akad *qardh* dalam gadai syariah menjadi satu hal pengenaan biaya uang/sewa modal. Hal ini, menjadi kekhawatiran karena dapat mengandung unsur-unsur tidak sesuai dengan syariat Islam. Fikih Islam mendefinisikan perjanjian gadai sebagai *rahn* yaitu perjanjian menahan suatu barang sebagai jaminan atas hutang. Sedangkan akad *ijarah* merupakan salah satu akad sewa menyewa. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09 Tahun 2000, *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu

tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa adanya pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Manfaat-manfaat ini termasuk kategori riba yang hukumnya haram.

Imam ibn Mundzir menyebutkan adanya *ijma'* para ulama bahwa setiap tambahan atau hadiah yang disyaratkan oleh pihak yang memberikan pinjaman, maka tambahan itu merupakan riba (Ulum, 2023). Pada Bank BTN Syariah KCP Solo layanan gadai barang berharga, upah (*ujrah*) untuk jasa penitipan/penyimpanan dibebankan kepada penggadai (*rahin*) yaitu nasabah. Seharusnya, biaya tersebut dibebankan kepada penerima gadai (*murtahin*) yaitu Bank BTN Syariah KC Solo bukan kepada nasabah.

Dalam sebuah hadits, Abu Hurairah r.a berkata bahwa Rasulullah saw. Bersabda: *“jika seekor hewan ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga) nya. Kepada orang yang naik dan minum, ia harus mengeluarkan biaya (perawatannya)”*. Hadits tersebut menjelaskan bahwa pihak yang menanggung biaya barang jaminan adalah *murtahin* (penerima gadai) bukan *rahin* (pemilik gadai). Bagaimana mungkin biaya sewa ditanggung oleh *rahin*, padahal *rahin* itulah yang memiliki barang jaminan tersebut (Roficoh, 2018). Dapat disimpulkan dari hadits diatas bahwa apabila manfaat-manfaat digunakan terkait kepentingan *murtahin*, seperti penitipan (*wadi'ah*) barang jaminan, maka yang harus menanggung biaya sewa nya adalah *murtahin*, bukan *rahin*.

Dari permasalahan diatas maka, perlu dilakukan riset mendalam bagaimana akad *ijarah* dilakukan dalam pembiayaan gadai syariah yang mendasari akad *qardh* dan *rahn*. Sehingga implementasi akad *ijarah* bukan menjadi pengambilan keuntungan lebih dari biaya pinjaman dan termasuk dari riba. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis mekanisme penerapan akad *rahn*, *qardh*, dan *ijarah* di Bank BTN Syariah KC Solo perspektif hukum ekonomi syariah.

Kajian Literatur

Penelitian yang dilakukan oleh Nuroh Yuniawati et.al (2021) dengan judul **“Penggadaian Syariah: Penerapan Akad *Rahn* Pada Penggadaian Syariah”**

bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan akad *rahn* pada penggadaian syariah.(Yuniwati, 2021) Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya sewa yang diambil dari nasabah sesuai dengan jumlah kesepakatan kedua belah pihak. Penggadaian syariah mendapatkan keuntungan hanya dari biaya sewa yang diambil bukan berupa tambahan bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.

Sedangkan penelitian oleh Rosdalina & Faradila (2016) dengan judul penelitian “**Penerapan Akad *Ijarah* Pada Produk *Rahn* Di Cabang Penggadaian Syariah Istiqlal Manado**”. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis bagaimana penerapan akad *ijarah* pada tarif jasa simpanan di Cabang Penggadaian Syariah Istiqlal Manado.(Bukido., Hasan, 2016) Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad *ijarah* pada tarif jasa penyimpanan di Cabang Penggadaian Syariah Istiqlal Manado pada produk gadai emas, biaya sewa selalu berubah-ubah sesuai dengan jumlah pinjaman yang diberikan. Apabila taksiran yang dipinjamkan pada nasabah semakin besar, maka besar pula tarif sewa yang diberikan pada nasabah, begitupun sebaliknya.

Penelitian oleh Abida (2020) dengan judul “**Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Akad Dalam Penggadaian Syariah**”. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui prinsip pengelolaan harta yang sesuai dengan syariah Islam dan untuk mengetahui penerapan akad gadai dalam prinsip syariah di lembaga keuangan.(Masruroh, 2020) Hasil penelitian menyimpulkan bahwa gadai merupakan suatu akad pinjam-meminjam dengan disertai barang yang dijadikan jaminan, dasar hukum gadai terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 283. Dalam gadai terdapat akad-akad yang digunakan, seperti akad *wadi'ah*, *ijarah*, *qardh*, *mudharabah*, dan *ba'I muqayyadah*.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatonah (2017) yang berjudul “**Analisis Implementasi *Rahn*, *Qardh* dan *Ijarah* Pada Transaksi Gadai Emas Syariah PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang**”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi *rahn*, *qardh* dan *ijarah* pada transaksi gadai emas syariah di PT.(Fatonah, 2017) Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad *rahn* di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang terjadi ketika penyerahan emas dan disimpan kedalam khasanah dengan melalui beberapa tahapan, diantaranya proses

penaksiran emas yaitu melalui fisik, analisis jarum uji, dan metode berat jenis emas. Implementasi *qardh* terjadi ketika nasabah menerima sejumlah uang yang diterima dengan melalui tahapan diatas. Penerapan *ijarah* terjadi ketika pembiayaan *qardh* jatuh tempo, nasabah membayar biaya sewa atau penitipan emas selama berjalan dan emas yang dijaminan disimpan kedalam khasanah.

Penelitian oleh Dona (2017), dengan judul penelitian “**Gadai Emas Syariah: Evaluasi dan Usulan Akad Sesuai Prinsip Syariah**”. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan gadai emas pada perbankan syariah di Indonesia, meninjau prinsip syariah yang terkandung di dalamnya, dan menawarkan kombinasi akad yang sesuai dengan prinsip syariah, pertama kombinasi akad *rahn* dan *ijarah*, kedua menggunakan akad musyarakah *mutanaqisah*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa masih banyak perbankan syariah dalam praktiknya menerapkan akad yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Biaya upah atas sewa yang dikenakan kepada nasabah masih terdapat biaya yang tidak nyata. Penggabungan akad *qardh* dan *ijarah* tidak diperbolehkan berdasarkan hadits Rasulullah saw. AAOIFI secara tegas juga melarang kombinasi akad ini.

Dari beberapa penelitian terdahulu, maka penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapan akad *rahn*, *qardh* dan *ijarah* dalam layanan pembiayaan di Bank BTN Syariah KC Solo ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Akad *Rahn* (gadai)

Dalam fiqh, konsep gadai disebut dengan *rahn*. Kata *al-rahn* berasal dari bahasa Arab yaitu *al-tsubut wa al-dawam* yang berarti tetap dan kekal. Menurut Wahbah Zuhailly, gadai adalah menahan harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya (Zuhailly, 1997). Barang tersebut harus memiliki nilai ekonomis. Menurut Sayyid Sabiq, *rahn* merupakan barang berharga yang dijadikan sebagai jaminan hutang (Sabiq, 1971). Dalam Islam, gadai diartikan sebagai penjamin suatu barang yang dimiliki oleh seseorang sebagai jaminan utang, dimana barang tersebut dapat dijual apabila utang tidak dilunasi. Prinsip utama *rahn* adalah tidak ada unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir* (Rahman, 2024). Gadai merupakan akad yang dilakukan oleh seseorang yang ingin berhutang kepada orang lain dengan memberikan barang berharga miliknya sebagai jaminan hutang sampai ia melunasi hutangnya (Fahira, 2022). *Rahn* dilakukan dengan

adanya persetujuan antara duabelah pihak dan hak tersebut akan hilang apabila *rahn* lepas dari kekuasaan penerima gadai. Penerima gadai berhak menggunakan barang yang digadaikan kepadanya selama si penggadai belum melunasi hutangnya. Akan tetapi, ia tidak berhak menggunakan barang atau benda tersebut. Penerima gadai berhak untuk menjual barang gadai tersebut apabila si penggadai tidak mau melunasi hutangnya. Tetapi jika barang gadai itu tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya, maka penerima gadai berhak untuk menagih kekurangan atas hutang si penggadai tersebut. Islam telah mengatur gadai seperti yang telah dijelaskan oleh ulama fiqih mengenai rukun, syarat, dasar hukum maupun penyelesaian akad gadai oleh penerima gadai (Hutasuhut, 2019).

Barang-barang berharga yang dapat dijadikan jaminan dalam penggadaian, antara lain: emas, ponsel, sepeda motor, mobil, dan yang mudah ditransfer ke penggadaian (Surepno, 2018). Benda bergerak dapat digunakan sebagai jaminan dengan syarat sebagai berikut: benda berharga sebagai jaminan harus diberikan kepada orang yang bertanggung jawab atas pion di penggadaian. Proses ini didasarkan pada perjanjian tertulis atau lisan antara kedua pihak. Perjanjian gadai dikategorikan sebagai perjanjian tambahan, sedangkan perjanjian yang mengatur peminjaman uang dianggap sebagai perjanjian utama dengan membawa barang jaminan.

Dasar Hukum *Rahn* (gadai)

Akad *rahn* telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits, sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كِتَابًا فَرِهْنِ مَتْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ
أَمَانَةً،....

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang (oleh yang berpiutang).” QS. Al-Baqarah (2) ayat 283

عن عائشة قالت اشترى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعْمًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا
مِنْ حَدِيدٍ.

Dari Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah SAW memberi makanan dari seorang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi. (HR. Bukhori No. 1926, kitab al-Buyu' dan Muslim)

Para Ulama telah menyepakati bahwa rahn diperbolehkan. Hal ini Hal ini berdasarkan kisah Nabi Muhammad SAW yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang yahudi. Para ulama juga mengambil contoh dari Nabi Muhammad SAW, ketika beliau beralih transaksi yang biasanya kepada para sahabat yang kaya kepada seorang yahudi. Hal ini karena sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak ingin memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka (Surepno, 2018).

Akad *Qardh* (pinjaman)

Secara etimologi, *al-qardh* berarti pertolongan, yakni pertolongan yang berasal dari harta orang yang meminjamkan uang. Sedangkan menurut istilah *qardh* berarti meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan suatu imbalan (Hidayati, 2019). Menurut UU No. 2 Tahun 2008 pasal 19 huruf E, *Qardh* merupakan perjanjian pinjaman dana oleh nasabah dengan syarat nasabah wajib mengembalikan dana yang telah dipinjam pada waktu yang disepakati (Shiddiqy, 2019). Menurut Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001, *al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*).

Para ahli fikih mendefinisikan *al-qardh* dengan berbagai macam makna, yaitu: (1) Madzhab Hanafi mengatakan bahwa *qardh* merupakan suatu pinjaman atas apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada orang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dengan baik hati. (2) Madzhab Maliki, *qardh* adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal. (3) Madzhab Hanbali, *qardh* adalah pembayaran kepada seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan dikembalikan sesuai dengan padanya. (4) Madzhab Syafi'I, *qardh* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, kemudian ia perlu membayar kembali kepadanya.

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa akad *qardh* adalah perjanjian antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta (meminjamkan) kepada pihak kedua sebagai peminjam uang,

dengan arti meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan tanpa mengharapkan suatu imbalan.

Adapun karakteristik *qardh*, diantaranya adalah: (a) Tidak diperkenankan mengambil keuntungan apapun bagi yang meminjamkan dalam pembiayaan *qardh*, karena termasuk dari riba. (b) Pembiayaan *qardh* menggunakan akad pinjam meminjam, apabila barang atau uang telah diterima oleh peminjam, maka barang atau uang yang dipinjam berada dalam tanggung jawabnya dengan kewajiban untuk mengembalikan dengan jumlah yang sama. Melalui *qardh* maka dapat membantu seseorang yang berhutang di jalan Allah untuk mengembalikan hutangnya kepada orang lain tanpa adanya kewajiban baginya untuk mengembalikan utang tersebut kepada pihak yang meminjamkan. Akad ini merupakan karakteristik dari Lembaga Keuangan Syariah yang berdasarkan prinsip tolong menolong.

Dasar Hukum Qardh (pinjaman)

Berdasarkan Al-Qur'an dan hadits, *qardh* antara lain:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ،
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.

Artinya: “Siapakah yang ingin memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik (*qardh* hasan), maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan mendapatkan pahala yang mulia.” QS. Al-Baqarah: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ.

Artinya: “Barangsiapa yang ingin memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik (*qardh* hasan), maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan mendapatkan pahala yang mulia.” QS. Hadid:11

إِنَّ الْمَصَدِّقِينَ وَالْمَصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ.

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik (*qardh* *hasan*), niscaya akan dilipatgandakan (ganjarannya) kepada mereka dan bagi mereka pahala yang mulia.” QS. Hadid: 18

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا

“Setiap pinjaman yang menarik manfaat adalah riba.” (HR. Baihaqi, no. 10417)

المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ

“Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya, ia tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh membiarkannya dalam kesusahan. Barangsiapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya.” (HR. Bukhari, no. 2442, Muslim, no. 2580)

Para ulama sepakat bahwa *qardh* merupakan akad yang diperbolehkan dalam Islam sebagai bentuk tolong-menolong dan tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, melainkan bersifat *tabarru'*. Tambahan yang diharapkan hanya boleh diberikan secara sukarela oleh penerima pinjaman tanpa syarat sebelumnya. Ibnu Qudamah dalam kitabnya berjudul *Al-Mughni* menyatakan bahwa *qardh* ialah salah satu akad *tabarru'* yang disyariatkan berdasarkan *ijma'* (Qudamah, 2007: 6). Ulama sepakat bahwa asal *qardh* adalah *mubah* dan pelakunya mendapatkan pahala apabila niatnya untuk membantu antar sesama.” Adapun Imam Nawawi menyatakan bahwa *qardh* ialah akad yang bertujuan untuk membantu orang lain. Apabila akad ini dilakukan dengan ikhlas maka peminjam akan mendapatkan pahala, dan pinjaman tersebut tidak boleh disertai dengan manfaat bagi pemberi pinjaman (Nawawi, 2007: 101)

Akad Ijarah (sewa-menyewa)

Secara bahasa kata *ijarah* berasal dari “*al-ajru*” yang berarti *al-iwadl* (ganti), maka dari itu *al-thawab* (pahala) dinamakan *al-ajru* yang berarti upah (Liana, 2024). Dalam bahasa Arab *al-ijarah* berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk dari muamalah dengan tujuan untuk

memenuhi keperluan hidup seseorang, seperti sewa menyewa, kontrak atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain. Secara istilah, *ijarah* didefinisikan oleh beberapa para ulama fiqih. Menurut Syafi'iyah, *ijarah* merupakan akad atas suatu manfaat dengan pengganti. Menurut Hanafiyyah, akad *ijarah* adalah akad untuk memperbolehkan barang kepemilikan diambil manfaat dari sewa dengan mengambil imbalan. Sedangkan menurut Malikiyyah dan Hanbaliyyah, *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti (Arifkan, 2021). Adapun yang mengartikan *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia dengan memanfaatkan dari barang yang disewa.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2003, upah milik hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan, ditetapkan dan dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya. Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa upah merupakan suatu bentuk hak pekerja untuk mendapatkan imbalan yang bernilai dalam bentuk uang yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja atau jasa yang telah ditetapkan atas persetujuan dan kesepakatan kedua pihak.

Dasar Hukum Ijarah (sewa-menyewa)

Al-Qur'an tidak menjelaskan secara jelas mengenai upah, akan tetapi pemahaman tentang upah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu dengan memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah SWT dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah(2) 233)

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجْرَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan musyawarahkan di antara kamu segala sesuatu dengan baik.” (QS. At-Talaq (65) 6)

Kedua ayat diatas menjadi dasar hukum Islam mengenai sewa menyewa, seperti yang telah dijelaskan bahwa ada orang yang memperbolehkan menyewa orang lain untuk menyusui anaknya. Karena adanya jasa yang diberikan, maka ia harus membayar upah secara patut. Ayat ini berlaku secara hukum karena mencakup semua jenis akad sewa menyewa (*ijarah*).

Adapun hadits yang menjelaskan mengenai hukum *ijarah*, antara lain:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

“Dari Abdullah bin Umar berkata: bahwa Rasulullah SAW memberikan upah kepada pekerja lebih baik sebelum keringatnya kering.” (H.R. Ibnu Majah) Hadits tersebut menjelaskan mengenai ketentuan pembayaran atas upah terhadap orang yang dipekerjakan, yaitu Nabi Muhammad SAW mengajarkan dalam membayar upah itu hendaknya dibayarkan sebelum keringatnya kering atau setelah pekerjaan itu selesai.

Para ulama berpendapat bahwa *ijarah* diperbolehkan selama akad telah memenuhi rukun dan syarat yang disepakati, seperti adanya pihak yang berakad (*musta'jir* dan *ajir*), objek sewa, harga sewa (*ujrah*), kesepakatan yang jelas tanpa adanya *gharar*, *riba*, dan *maysir* (Saputri, 2020). Allah SWT telah menjelaskan bahwa *ijarah* memiliki tujuan yaitu kemaslahatan umat dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan *ijarah* tersebut. *Ijarah* telah banyak digunakan dalam berbagai transaksi keuangan syariah, yaitu pembiayaan *ijarah muntahiyah bit tamlik* yang telah diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa ini menjelaskan bahwa *ijarah* merupakan akad yang sah selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan terhindar dari *riba* dan lain sebagainya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam

penerapan akad rahn dan ijarah di Bank BTN Syariah KC Solo. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana aka-akad syariah tersebut diterapkan dalam praktik pembiayaan gadai, termasuk mekanisme, tantangan, dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Objek penelitian ini adalah Bank BTN Syariah KC Solo. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer berupa wawancara kepada pegawai bank, dan ahli syariah, serta observasi ke Bank BTN Syariah KC Solo dan data sekunder berupa jurnal artikel terkait akad *rahn* dan *ijarah*, buku, dan lain sebagainya. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi secara langsung. Data dianalisis melalui beberapa tahapan: Interpretasi: Memahami fakta, data, dan fenomena secara mendalam. Koherensi: Mengevaluasi keselarasan konsep dari berbagai sumber, seperti jurnal dan buku.

Temuan Penelitian dan pembahasan

Implementasi Akad Ijarah dalam Layanan Pembiayaan Gadai Syariah di Bank BTN Syariah KC Solo ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Layanan pembiayaan gadai di Bank BTN Syariah KC Solo, akad *ijarah* merupakan salah satu bentuk implementasi akad syariah yang berfungsi sebagai solusi keuangan berlandaskan syariat Islam. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, akad ijarah telah sesuai dengan prinsip transaksi yang terhindar dari unsur riba dengan tujuan memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan jangka pendek tanpa melanggar ketentuan syariah. Akad *ijarah* diterapkan untuk menarik biaya atas jasa penyimpanan barang jaminan, bukan atas besaran pembiayaan yang diberikan, sehingga hal ini berbeda dengan konsep bunga pada perbankan konvensional.

Penerapan akad *ijarah* dalam pembiayaan gadai telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.¹² Fatwa ini menjelaskan bahwa akad ijarah merupakan akad sewa menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa yang telah disepakati oleh

¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah

² Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn

kedua belah pihak. Dalam layanan gadai syariah, barang jaminan (*marhun*) disimpan di bawah tanggungjawab pihak bank dengan imbalan biaya pemeliharaan atau penyimpanan (*ujrah*) kemudian dihitung secara transparan dan tidak memberatkan pihak nasabah.

Menurut pandangan hukum ekonomi syariah, penerapan akad *ijarah* menggambarkan keseimbangan antara prinsip keadilan dan kemaslahatan. Bank Syariah berperan sebagai penyedia jasa yang berorientasi pada masalah, sedangkan nasabah tidak terbebani dengan adanya biaya tambahan diluar kesepakatan. Dalam hal ini, sejalan dengan prinsip *tawazun* dalam ekonomi Islam yakni keseimbangan antara keutungan bank dengan perlindungan hak-hak para nasabah sebagai penggadai.

Ditinjau dari Al-Qur'an dan Hadits

Dalam perspektif hukum Islam, penerapan akad *rahn* yang digabungkan dengan akad *ijarah* dapat dilihat dari dasar hukum al-Qur'an dan hadits. QS. Al-Baqarah ayat 283 yang menjelaskan tentang akad *rahn* secara singkat, yaitu: “*Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.*” Ayat ini menjelaskan keabsahan sistem rah (gadai) yang menjadi solusi alternatif dalam transaksi keuangan, terutama dalam situasi di mana utang-piutang memerlukan jaminan untuk memberikan kepastian kepada kedua belah pihak.

Adapun akad *ijarah* sebagai bagian dari pembiayaan dalam layanan gadai syariah dapat merujuk pada hadits yang menjelaskan kebolehan untuk mengambil manfaat dari suatu barang yang dijadikan sebagai jaminan. Dalam HR. Bukhori No. 2512, menyatakan bahwa: “*Barang gadai boleh dinaiki jika ia digadaikan, dan susu hewan itu boleh diminum jika ia digadaikan, dan bagi orang yang menaikinya atau meminum air susunya, maka wajib mengeluarkan biaya perawatannya.*” Hadits ini menunjukkan bahwa seorang penerima gadai boleh mengambil manfaat dari barang jaminan, dengan syarat adanya imbalan atas penggunaan barang tersebut.

Dalam akad *rahn* dengan *ijarah* pada layanan pembiayaan gadai syariah di Bank BTN Syariah KC Solo, pihak bank hanya membebaskan biaya sewa atas jasa penyimpanan barang jaminan (*marhun*), bukan atas pinjaman dana yang diberikan. Hal ini bertujuan agar akad yang dilakukan sesuai dengan prinsip

syariah dan terbebas dari unsur riba. Sesuai dengan kaidah fikih, seperti: “*Segala bentuk muamalah pada dasarnya adalah mubah atau diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang mengharamkan.*” Dapat disimpulkan bahwa selama akad yang digunakan tidak bertentangan dengan nash Al-Qur’an dan hadits serta prinsip syariah, maka boleh untuk dilakukan.

Penerapan akad ijarah dengan rahn dalam layanan pembiayaan gadai syariah, khususnya di Bank BTN Syariah KC Solo dinyatakan sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun dalam akad. Penggabungan kedua akad ini juga untuk menjaga kemaslahatan dengan meminimalkan risiko riba dan memberikan manfaat ekonomi yang adil antara pihak bank dengan nasabah.

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian diatas bahwa penerapan akad *rahn* yang dikolaborasi dengan *ijarah* dalam layanan pembiayaan gadai di Bank BTN Syariah KCP Solo telah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah didukung dengan Al-Qur’an, hadits, serta Fatwa DSN-MUI. Akad rahn bertujuan memberikan jaminan keamanan dalam transaksi, sedangkan ijarah digunakan untuk menarik biaya atas jasa penyimpanan barang jaminan tanpa mengandung unsur riba. Namun, apabila biaya sewa sesuai dengan besaran nilai dari barang jaminan, maka disitulah keuntungan memiliki celah sebagai riba. Dalam pandangan syariah, penggabungan akad ini telah memenuhi asas keadilan dan kemaslahatan dan telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 283 dan hadits riwayat Bukhari tentang kebolehan penggunaan barang jaminan dengan mengambil upah atas jaminan tersebut. Transparansi dan kejelasan dalam pelaksanaan akad ini merupakan wujud komitmen Bank Syariah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan prinsip syariah, dengan mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga amanah antara Bank dengan nasabah. Maka dari itu, layanan pembiayaan gadai syariah dengan akad ijarah dapat mengintegrasikan keuangan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut mengenai efektivitas penerapan akad rahn dengan ijarah dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah pada masyarakat. Selain itu, juga dapat menjadi studi

perbandingan dengan model layanan gadai syariah lainnya di berbagai negara dengan tujuan memberikan wawasan yang lebih luas terkait optimalisasi layanan gadai berbasis syariah.

Daftar Pustaka

- Arifkan, M. (2021). Penerapan Multi Akad Dalam Kontrak Gadai Di Penggadaian Syariah Sampang Madura. *Journal of Islamic Finance, Vol. 1, No. 2.*
- Bahari, R. (2022). Studi Komparatif Antara Gadai Konvensional dan Gadai Syariah (Rahn). *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 2.*
- Bukido., Hasan, R., Faradila. (2016). Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Rahn Di Cabang Penggadaian Syariah Istiqlal Manado. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol. 14, No. 1.*
- Fahira, D. N. (2022). *Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Gadai Emas Di Bank Riau KEPRI Cabang Syariah Pekanbaru Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah.* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Fatonah, S. (2017). Analisis Implementasi Rahn, Qardh dan Ijarah Pada Transaksi Gadai Emas Syariah PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang. *Jurnal BanqueSyar'i, Vol. 3, No. 2.*
- Harisah, H. (2016). *Penerapan Multi Akad Dalam Kontrak Gadai Di Penggadaian Syariah dan Bank Jawa Timur Syariah Sampang Madura.* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Hidayati, N., Agus Saron. (2019). Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabbaru. *Notarius, Vol. 12, No. 2.*
- Hutasuhut, F. R. (2019). *Praktik Gadai Lahan Sawah Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah DI Desa Pokenjior Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan.* Institut Agama Islam Negeri.
- Liana, N. I. P. (2024). Aplikasi Akad Ijarah dalam Layanan Pembiayaan Gadai Perdpektif Hukum Ekonomi Syariah. *Al Itmamiy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 6, No. 1.*

- Masruroh, A. T. (2020). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Akad Dalam Penggadaian Syariah. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 2, No. 1.
- Nawawi, A.-I. A.-H. M. A. Z. Y. bin S. bin M. A.-. (2007). *Raudhatuth Thalibin wa Umdatul Muftin*. Pustaka Azam.
- Qudamah, I. (2007). *Al-Mughni*. Pustaka Azam.
- Rahman, F. A., Nurjanna. (2024). Menjamin Pinjaman dengan Cara Islami: Mengenal Konsep Gadai dalam Syariat Islam. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi*, Vol. 2, No. 1.
- Ramin, Moh., Rofiqi, R., & Ali Wafa, Moh. (2024). Penerapan Multi Akad Dalam Kontrak Gadai Di Bank Jatim Syariah Capem Sampang. *Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(1), 18–34. <https://doi.org/10.32806/2kb6s191>
- Roficoh, L. W., Mohammad Ghozali. (2018). Aplikasi Akad Rahn Pada Penggadaian Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3, No. 2.
- Sabiq, S. (1971). *Fiqh Sunnah*. Daar kitab al-Arabi.
- Sapira, S. (2021). *Penerapan Penggabungan Akad Qard Dan Akad Ijarah Produk Gadai Di Bank Syariah Mandiri Kota Polo*. Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Saputri, D. A., Rida Kharisma Dewi. (2020). Pengaruh Pendapatan Terhadap Pembiayaan Gadai (rahn) Pada Penggadaian Syariah Way Halim 2016-2018. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsuraya*, Vol. 5, No. 2.
- Shiddiqy, M. A. (2019). Akad Pembiayaan Qardh Dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 5, No. 1.
- Surepno, S. (2018). Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 1, No. 2.
- Ulum, Z., Asmuni. (2023). Transaksi Shopee Paylater Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syari'ah & Hukum*, Vol. 5, No. 1.
- Yuniwati, N., Emilia Dwi Lestari, & Anis Alfiqoh. (2021). Penggadaian Syariah: Penerapan Akad Rahn Pada Penggadaian Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 2.

Zubair, M. K., Abdul Hamid. (2016). Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No. 1.

Zuhaili, W. (1997). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar Al-Fikr.